



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR : 59/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/XI/2018**

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA KOTA
TANJUNGPINANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

Menimbang : bahwa berdasarkan perkembangan keadaan serta dinamika penyempurnaan daftar pemilih tetap yang terjadi dilapangan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);

2. Undang-Undang 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memerhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1351/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 Perihal : Penyelesaian Tindak Lanjut Data 31 Juta Pemilih;

2. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 703/PL.02.1-SD/21/Prov/IX/2018 Perihal : Penyempurnaan DPTHP-1;

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 204/PL.01.5-BA/2172/Kot/XI/2018 tentang Penambahan Daftar Pemilih Potensial Non KTP Elektronik Pada Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Kota Tanjungpinang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA KOTA TANJUNGPINANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Jumlah Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah 151.213 (seratus lima puluh satu ribu dua ratus tiga belas) pemilih.

KEDUA Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua Kota Tanjungpinang berjumlah 151.213 (seratus lima puluh satu ribu dua ratus tiga belas) pemilih terdiri dari Pemilih Laki-laki berjumlah 74.647 (tujuh puluh empat ribu enam ratus empat puluh tujuh) dan Pemilih Perempuan berjumlah 76.566 (tujuh puluh enam ribu lima ratus enam puluh enam), sebagaimana terlampir pada Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang,
pada tanggal 14 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd

ASWIN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Erny Dona Shofia

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG NOMOR : 59/HK.03.1-
Kpt/2172/Kota/XI/2018 TENTANG PENETAPAN
DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA
KOTA TANJUNGPINANG PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA KOTA TANJUNGPINANG
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih DPTHP-2		
				L	P	L+P
	KOTA TANJUNGPINANG	18	566	74.647	76.566	151.213
1	KECAMATAN TANJUNGPINANG BARAT	4	130	17.795	18.578	36.373
2	KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR	5	221	29.035	29.609	58.644
3	KECAMATAN TANJUNGPINANG KOTA	4	58	8.062	7.747	15.809
4	KECAMATAN BUKIT BESTARI	5	157	19.755	20.632	40.387

Ditetapkan di Tanjungpinang,
pada tanggal 14 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd

ASWIN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Erny Dora Shofia

jdih.kpu.go.id/kepri/tanjungpinang